



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Fajar Baru, 24 Januari 1997, agama Islam, SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1, RT.8 RW 4, Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H, Advokad yang beralamat di Desa Giri Mulya RW.9. RT 17, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 4 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Fajar Baru, RW. 5, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 3 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu utara berstatus Jejak dan Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **06/ 06/ I/ 2015** sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru, Dusun I, rt. 8, rw. 4, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa awal mula kehidupan pernikahan berjalan rukun dan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan cerai dalam perkara ini yaitu, sejak Januari 2018 Tergugat mulai bersikap acuh dan terkadang tidak merespon komunikasi yang disampaikan Penggugat oleh karena itu Penggugat menanyakan penyebabnya namun Tergugat justru menjawab dengan kemarahan dan disertai dengan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga hal tersebut membuat kondisi rumah tangga tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa penyebab perselisihan diatas terjadi secara terus menerus, pada awalnya perselisihan dapat diselesaikan namun beberapa minggu kemudian timbul lagi perselisihan baru yang susah diselesaikan sehingga kondisi ini membuat Penggugat tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juli 2018 dengan penyebab seperti pada poin 4 dan hal itu berakibat buruk pada komunikasi Penggugat dengan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat tanpa alasan langsung pergi dari rumah bersama ke alamat orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, setelah itu sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa agar perceraian tidak terjadi pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bertekat kuat ingin bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2018, terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor : S-41/036/PD-FB/XII/20/2019, tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2015, tanggal 3 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Mebel, tempat tinggal di RT 01/04 Desa Fajar baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan suami nya, berhubung karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anaknya itu tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertengkaran terjadi baik siang maupun malam sehingga hampir tidak ada rukunnya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, ditanyakan Penggugat kepada Tergugat tentang kenapa ia marah, maka Tergugat mengamuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku tetangga mengetahui hal itu, lalu berusaha mendamaikan keduanya, Tergugat seperti tidak peduli dan acuh tak acuh, sehingga antara keduanya kurang komunikasi sebagai suami terhadap istri;
- Saksi tidak melihat adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat selaku istrinya, lalu marah-marah tak tahu apa penyebabnya, sehingga pihak keluarga dari Penggugat sering menasehati, damai sebentar lalu bertengkar lagi;
- Bahwa akibat dari itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, komunikasi Tergugat dengan Penggugat seperti tidak ada, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun;
- Bahwa sejak Penggugat ditinggal pergi, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, tidak pernah lagi pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku tetangga mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anaknya itu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertengkaran terjadi baik siang maupun malam sehingga hampir tidak ada rukunnya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, ditanyakan Penggugat kepada Tergugat tentang kenapa ia marah, maka Tergugat mengamuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku tetangga mengetahui hal itu, lalu berusaha mendamaikan keduanya, Tergugat seperti tidak peduli dan acuh tak acuh, sehingga antara keduanya kurang komunikasi sebagai suami terhadap istri;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat selaku istrinya, lalu marah-marah tak tahu apa penyebabnya, sehingga pihak keluarga dari Penggugat sering menasehati, damai sebentar lalu bertengkar lagi;
- Bahwa akibat dari itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, komunikasi Tergugat dengan Penggugat seperti tidak ada, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun;
- Bahwa sejak Penggugat ditinggal pergi, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, tidak pernah lagi pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku tetangga mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat tinggal di Desa dan Kecamatan serta Kabupaten yang sama yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 3 Januari 2015 selama lebih kurang 3 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berubah sikap tanpa alasan yang jelas, komunikasi Tergugat dengan Penggugat tidak baik lagi, bila ditanyakan Penggugat apa penyebabnya Tergugat bersikap begitu Terhadap Penggugat, lalu Tergugat menjawab dengan kemarahan dan disertai dengan penganiayaan terhadap Penggugat;

Bahwa, pada bulan Juli 2018 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat masih saja sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka (4) dan (5), akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru RW.5 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai saat diajukan gugatan dan diproses sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2015, tanggal 27 Januari 2015, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 September 2012, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun setelah itu sering bertengkar, dan sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juli 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, adapun Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru RW.5, kecamatan yang sama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 3 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juli tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلاقه ا

اذا شدد عدم رغبة

Artinya: "*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota
dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis
dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.AGM



Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)